

BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN** ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.115.346.936.449,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.77.043.209.838,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.11.250.050.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.667.373.508,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.000.000,000 (tiga miliar rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.59.125.786.330,00 (lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.035.583.726.611,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.004.469.907.000,00 (satu triliun empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.31.113.819.611,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sebelas rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.720.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.720.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.140.175.686.449,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, direncanakan sebesar Rp.748.381.985.798,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan pulh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.425.849.162.924,00 (empat ratus dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.306.796.293.210,00 (tiga ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 13.038.059.664,00 (tiga belas miliar tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.448.470.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 211.723.784.651,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.097.820.597,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.248.676.054,00 (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.098.488.000,00 (seratus delapan belas miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.178.800.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.177.069.916.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.569.916.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.27.128.750.000,00 (dua puluh tujuh miliar saratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.128.750.000,00 (dua puluh tujuh miliar saratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.300.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah;

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.24.828.750.000,-) (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.828.750.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas

bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Ttd.

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SOVIANUR KURE